



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : JUAN KARLOS alias KARLOS Bin ALI ;
Tempat lahir : Bangkai ;
Umur/tgl. lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Air Panas Kec.. Wattang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pembuat batu bata ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sdr



Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUAN KARLOS ALIAS KARLOS BIN ALI bersama-sama dengan AKBAR (DPO) dan ADI (DPO), pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 02:00 WITA, atau setidaknya pada bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jalan poros Rappang desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.30 saksi RAHMAN mendengar suara motor berhenti disebelah pagar rumahnya kemudian saksi RAHMAN mengambil pijakan kaki untuk melihat kearah pagar (suara motor tersebut berasal) dan melihat dua orang berada di kandang ayam milik saksi Kadir sementara terdakwa KARLOS berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari kandang ayam milik saksi KADIR mengawasi situasi sekitar sambil memegang 1 (satu) ayam selanjutnya saksi RAHMAN menegur dua orang tersebut namun diabaikan kemudian saksi RAHMAN berteriak "maling" kemudian dua orang tersebut melarikan diri sambil membawa 3 (tiga) ekor ayam potong milik Saksi KADIR kemudian saksi ASWAN keluar dari rumah dan melihat warga sedang mengejar terdakwa KARLOS yang membonceng AKBAR (DPO) dan ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor shogun biru merek Suzuki namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian AKBAR dan ADI turun dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri sementara terdakwa KARLOS mendorong sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh warga.

Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Rahman Bin Ahmad ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan memberikan keterangan tentang masalah pencurian ayam milik saksi Kadir Bin Sappe ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, sekitar pukul 02.00 Wita jalan poros Rappang desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dibawah pos ronda yang berada disebelah utara rumah saksi Kadir Bin Sappe ;
 - Bahwa saksi melihat langsung pencurian tersebut ;
 - Bahwa awal saksi mendengar suara motor berhenti disebelah pagar rumahnya kemudian saksi mengambil pijakan kaki untuk melihat kearah pagar (suara motor tersebut berasal) dan melihat dua orang berada di kandang ayam milik saksi Kadir, sementara salah seorang yang diketahui adalah Terdakwa Karlos berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari kandang ayam milik saksi Kadir sedang mengawasi situasi sekitar sambil memegang 1 (satu) ayam;
 - Bahwa saksi sempat menegur dua orang tersebut namun diabaikan kemudian saksi berteriak "maling" kemudian dua orang tersebut melarikan diri sambil membawa 3 (tiga) ekor ayam potong milik saksi Kadir ;
 - Bahwa pada saat saksi berteriak dengan mengatakan maling, saksi Aswan keluar dari rumah dan melihat warga sedang mengejar Terdakwa Karlos yang membonceng temannya dan diketahui bernama Akbar (DPO) dan Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor shogun biru merek Suzuki namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian Akbar (DPO) dan Adi (DPO) turun dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri sementara Terdakwa Karlos mendorong sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh warga ;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga sekitar tempat saksi tinggal;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Kadir Bin Sappe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diwilayah saksi tinggal baru terjadi pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berteman tidak meminta ijin kepada saksi Kadir Bin Sappe saat mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

2. Saksi Kadir Bin Sappe ;

- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah ayam saksi yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, sekitar pukul 02.00 Wita jalan poros Rappang desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dibawah pos ronda yang berada disebelah utara rumah saksi Kadir Bin Sappe;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena waktu itu saksi sedang tidur ;
- Bahwa ayam ternak tersebut berada dibawah pos ronda yang ada jaringnya yang berada sebelah utara dari rumah saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Abd. Rahman dan menceritakan kronologis/kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil ayam milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

3. Saksi Aswan Bin Benga ;

- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah pencurian ayam milik saksi Kadir Bin Sappe ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, sekitar pukul 02.00 Wita jalan poros Rappang desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap



tepatnya dibawah pos ronda yang berada disebelah utara rumah saksi Kadir Bin Sappe ;

- Bahwa saat kejadian saksi yang sedang berada dirumah dan mendengar suara ribut-ribut dengan berkata “panga-panga” yang artinya “ pencuri-pencuri” sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat warga sedang mengejar terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok dimana dua orang laki-laki turun dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri sementara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh warga ;
- Bahwa saat pencurian dilakukan ayam milik saksi Kadir ada 3 (tiga) ekor yang hilang ;
- Bahwa mendapat informasi dari cerita warga Terdakwa berbincangan bersama dengan kedua temannya saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berteman tidak meminta ijin kepada saksi Kadir Bin Sappe saat mengambil ayam milik saksi Kadir;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Juan Karlos alias Karlos Bin Ali** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, yaitu sehubungan dengan adanya terdakwa telah mengambil ayam milik saksi Kadir Bin Sappe ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, sekitar pukul 02.00 Wita jalan poros Rappang desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dibawah pos ronda yang berada disebelah utara rumah saksi Kadir Bin Sappe ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil ayam milik saksi Kadir Bin Sappe, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Akbar dan Adi ;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut karena sebelumnya telah sepakat bersama dengan Akbar dan Adi ;
- Bahwa tugas Terdakwa saat itu adalah menunggu di motor yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari kandang ayam milik saksi Kadir Bin Sappe, sambil mengawasi situasi sekitar sementara dua orang teman Terdakwa yakni ADI dan AKBAR masuk kedalam kandang ayam saksi KADIR;
- Bahwa saat ketahuan Terdakwa membonceng ADI dan AKBAR kemudian dikejar oleh warga namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok lalu ADI dan AKBAR turun dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri sementara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa berteman mengambil ayam milik saksi Kadir Bin Sappe sebanyak 3 (tiga) ekor, namun saat dikejar Terdakwa melepaskan ayam tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ayam tersebut untuk dimakan bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Kadir Bin Sappe pada saat mengambil ayam miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor adalah benar yang Terdakwa pergunakan saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 02:00 WITA bertempat di jalan poros Rappang desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dirumah saksi Kadir Bin Sappe ;
- Bahwa awal saksi RAHMAN mendengar suara motor berhenti disebelah pagar rumahnya kemudian saksi RAHMAN mengambil pijakan kaki untuk melihat kearah pagar (suara motor tersebut berasal) dan melihat dua orang berada di kandang ayam milik saksi Kadir sementara terdakwa KARLOS berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari kandang ayam milik saksi KADIR mengawasi situasi sekitar sambil memegang 1 (satu) ayam;



- Bahwa saksi RAHMAN sempat menegur dua orang tersebut namun diabaikan kemudian saksi RAHMAN berteriak “maling” kemudian dua orang tersebut melarikan diri sambil membawa 3 (tiga) ekor ayam potong milik Saksi KADIR ;
- Bahwa pada saat saksi Rahman berteriak dengan mengatakan maling, saksi ASWAN keluar dari rumah dan melihat warga sedang mengejar terdakwa KARLOS yang membonceng AKBAR (DPO) dan ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor shogun biru merek Suzuki namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian AKBAR dan ADI turun dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri sementara terdakwa KARLOS mendorong sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman saksi Kadir Bin Sappe mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa berteman mengambil ayam tersebut untuk dimakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin, saat ayam milik saksi Kadir Bin Sappe ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juan Karlos alias Karlos Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juan Karlos alias Karlos Bin Ali berupa pidana penjara 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki shogun warna biru. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Juan Karlos alias Karlos Bin Ali.
4. Menetapkan agar Terdakwa Juan Karlos alias Karlos Bin Ali membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merupakan tulang punggung, Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;



Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan tanggapannya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Juan Karlos alias Karlos Bin Ali ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Juan Karlos alias Karlos Bin Ali adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.30, berawal saksi RAHMAN mendengar suara motor berhenti disebelah pagar rumahnya kemudian saksi RAHMAN mengambil pijakan kaki untuk melihat kearah pagar (suara motor tersebut berasal) dan melihat dua orang berada di kandang ayam milik saksi Kadir sementara terdakwa KARLOS berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari kandang ayam milik saksi KADIR mengawasi situasi sekitar sambil memegang 1 (satu) ayam selanjutnya saksi RAHMAN menegur dua orang tersebut namun diabaikan ;

Menimbang, bahwa saksi RAHMAN berteriak “maling” kemudian dua orang tersebut melarikan diri sambil membawa 3 (tiga) ekor ayam potong milik Saksi KADIR kemudian saksi ASWAN keluar dari rumah dan melihat warga sedang mengejar terdakwa KARLOS yang membonceng AKBAR (DPO) dan ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor shogun biru merek Suzuki namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian AKBAR dan ADI turun dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri sementara terdakwa KARLOS mendorong sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam milik saksi Kadir Bin Sappe yang saat kejadian Terdakwa dilihat oleh saksi Abd. Rahman memegang 1 (satu) ekor ayam dengan tujuan Terdakwa untuk dimakan bersama dengan teman-temannya, maka terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang ingin membawa barang tersebut dalam kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;



3. Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa 3 (tiga) ekor ayam yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut adalah milik saksi Kadir Bin Sappe dimana ayam tersebut saksi Kadir Bin Sappe menyimpannya dibawah pos ronda yang berada disebelah utara rumah saksi Kadir Bin Sappe saat tertidur didalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Kadir Bin Sappe dan bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil ayam milik saksi Kadir Bin Sappe tersebut kemudian Terdakwa sempat ditegur oleh saksi Abd. Rahman namun Terdakwa berteman tidak menghiraukan namun tetap mengambil ayam tersebut namun setelah saksi Abd. Rahman berteriak "maling" Terdakwa berteman kabur dan membawa ayam tersebut dengan maksud Terdakwa untuk dimakan, di mana sebelum kejadian Terdakwa mengambil ayam tersebut saksi Kadri Bin Sappe tidak pernah mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kadir Bin Sappe mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil ayam tersebut tidak ada ijin



dari saksi Kadri Bin Sappe selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, jika 3 (tiga) ekor ayam milik saksi Kadir Bin Sappe yang diambil oleh Terdakwa berteman yang saat itu dilihat dan ketahui oleh saksi Abd. Rahman dan sempat ditegur oleh saksi Abd. Rahman namun Terdakwa berteman mengabaikannya kemudian saksi Abd. Rahman berteriak dengan mengatakan “maling” sehingga Terdakwa berteman melarikan diri, setelah itu saksi Aswan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa berteman namun didalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Terdakwa mogok kemudian kedua teman Terdakwa turun dan melarikan diri sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa tertangkap oleh saksi Aswan bersama dengan warga sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, jika sewaktu mengambil ayam tersebut Terdakwa bersama dengan kedua temannya yang bernama Akbar (DPO) dan ADI (DPO), namun sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa berteman telah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian setelah sepakat Terdakwa pergi mencari target curian dan diketahui jika Terdakwa bukanlah merupakan orang sekitar desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap melainkan Terdakwa merupakan warga dari Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur **“dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor shogun warna biru, selanjutnya status barang bukti akan dipertimbangkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Juan Karlos Alias Karlos Bin Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI DUA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki shogun warna biru ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Juan Karlos alias Karlos Bin Ali.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021**, oleh kami, **Ernawaty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firmansyah Irwan, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sitti Patimah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh **Rahma Wahid, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa

Hakim Ketua,

TTD

Ernawaty, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sdr